



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.517, 2011

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Transmisi
Multi Media. Prosedur Penggunaan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG

PROSEDUR PENGGUNAAN TRANSMISI MULTIMEDIA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya transmisi multimedia telah memberikan manfaat yang sangat besar dalam menyukseskan pelaksanaan tugas kepolisian, selaku pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa transmisi multimedia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dilihat dari piranti lunak dan piranti kerasnya sudah dibangun untuk mendukung kebutuhan organisasi, namun belum diatur prosedur penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Prosedur Penggunaan Transmisi Multimedia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN TRANSMISI MULTIMEDIA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Media Transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi berupa data, suara (voice) dan video jarak jauh, informasi diubah menjadi kode/isyarat serta dimanipulasi untuk diubah kembali menjadi informasi.

4. Multimedia adalah sistem elektronik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi telekomunikasi, penyiaran (broadcast), dan teknologi informasi.
5. Transmisi Multimedia adalah sistem elektronik yang memiliki kemampuan untuk mengirim informasi berupa kode/isyarat jarak jauh.
6. Pusat pengendalian krisis yang selanjutnya disingkat Pusedalsis adalah suatu ruangan multimedia yang digunakan untuk kegiatan komando dan pengendalian dengan dilengkapi sarana video conference.
7. Perangkat Multimedia adalah perangkat keras, perangkat lunak yang terintegrasi sehingga memungkinkan suatu sistem elektronik menjalankan fungsi telekomunikasi, broadcast dan teknologi komunikasi.
8. Virtual Private Network yang selanjutnya disingkat VPN adalah layanan telekomunikasi akses closed user group untuk mendukung layanan suara, data dan/atau video.
9. Integrated Service Digital Network yang selanjutnya disingkat ISDN adalah suatu sistem telekomunikasi layanan suara, data dan/atau video (multimedia) diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang pelayanan yang lebih luas.
10. Sistem broadband adalah jaringan/saluran data berkecepatan tinggi.
11. Sistem wireless adalah koneksi antar suatu perangkat elektronik dengan perangkat elektronik lainnya tanpa menggunakan kabel.
12. Fiber optic adalah media transmisi yang terbuat dari serat kaca dan plastik yang menggunakan bias cahaya dalam mentransmisikan data.
13. Dedicated Intellegent Network Access yang selanjutnya disingkat DINA adalah sarana komunikasi data online untuk menghubungkan satu titik dengan titik lainnya secara point to point dan mempunyai kemampuan untuk menyalurkan layanan suara, data dan/atau video (multimedia).
14. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar, baik diam maupun bergerak, atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan dari sebagiannya atau keseluruhannya.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman tata cara penggunaan transmisi multimedia di lingkungan Polri dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu prosedur penggunaan transmisi multimedia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kerahasiaan, yaitu wajib menjaga keamanan muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik yang dikirim, diterima, ataupun disimpan, dari pihak yang tidak bertanggung jawab;
- c. kesiapsiagaan, yaitu kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang transmisi multimedia;
- d. responsif, yaitu cepat tanggap terhadap kebutuhan operasional kepolisian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi; dan
- e. akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan dalam penggunaan transmisi multimedia, dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

SARANA DAN FUNGSI TRANSMISI MULTIMEDIA

Bagian Kesatu

Sarana

Pasal 4

- (1) Sarana multimedia di lingkungan Polri, menggunakan jaringan:
 - a. VPN-IP;
 - b. Fiber Optic;
 - c. Microwave link;
 - d. wireless broadband;
 - e. satelit komunikasi;
 - f. ISDN; dan
 - g. DINA.
- (2) Pola operasional sarana multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat:
 - a. tetap (fixed);
 - b. bergerak (mobile); dan
 - c. gabungan (fixed and mobile).

- (3) Konten pada sarana multimedia, meliputi:
- a. suara (voice);
 - b. data; dan/atau
 - c. gambar (video).

Pasal 5

Perangkat transmisi multimedia, meliputi:

- a. flyaway;
- b. Komunikasi Mobil (Kommob);
- c. Mobile Command Control Center (MC3);
- d. Mobile Tactical Communication (MTC);
- e. video conference;
- f. komunikasi mobile wireless broadband selular;
- g. komunikasi wireless broadband air to ground; dan
- h. CCTV.

Pasal 6

- (1) Flyaway sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan seperangkat elektronik yang bersifat tetap dan berfungsi sebagai sarana komunikasi multimedia dengan teknologi satelit berbasis internet protocol (IP).
- (2) Flyaway sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki coverage area seluruh wilayah Indonesia dan dapat dipindahkan menggunakan sarana angkutan darat, laut dan udara.

Pasal 7

- (1) Kommob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan seperangkat elektronik yang berfungsi sebagai sarana komunikasi multimedia yang bersifat tetap (stationer) dengan teknologi satelit berbasis IP.
- (2) Kommob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada kendaraan roda empat dan memiliki cakupan wilayah (coverage area) seluruh Indonesia.

Pasal 8

- (1) MC3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan seperangkat elektronik yang berfungsi sebagai pusat komando dan pengendalian dalam operasi kepolisian serta dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain (nomadic).
- (2) MC3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan prime mover yang dilengkapi perangkat: